

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGAWASAN JUAL BELI

“CIKI NGEBUL”

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh :

SOFIRO YUSRI FINA AFRIYANTI

NIM 19220084



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGAWASAN JUAL BELI

“CIKI NGEBUL”

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

SKRIPSI

OLEH:

SOFIRO YUSRI FINA AFRIYANTI

19220084



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli “Ciki Ngebul”

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 November 2023

Penulis



Sofiro Yusri Fina Afriyanti

19220084

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sofiro Yusri Fina Afriyanti
NIM: 19220084 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli “Ciki Ngebul”

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 November 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 19780524200099122003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sofiro Yusri Fina Afriyanti, NIM 19220084, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli "Ciki Ngebul"

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

Telah dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023. Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004

()

Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP 197606082009012007

()

Penguji Utama

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP 197805242009122003

()

Sekretaris

Malang, 20 Desember 2023



Sudirman, MA

NIP. 19770822200056411003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sofiro Yusri Fina Afriyanti
NIM/Jurusan : 19220084/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.II.,M.II.
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli "Ciki Ngebul" (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 September 2023	Proposal Skripsi	
2.	5 September 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	20 Oktober 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	24 Oktober 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	27 Oktober 2023	Konsultasi BAB III	
6.	28 Oktober 2023	Revisi BAB III	
7.	29 Oktober 2023	ACC BAB III	
8.	6 November 2023	BAB I-V	
9.	20 November 2023	Revisi BAB I-V	
10.	24 November 2023	ACC BAB I-V	

Malang, 24 November 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

MOTTO

“Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

(Najwa Shihab)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGAWASAN JUAL BELI “CIKI NGEBUL” (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

5. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Kepada Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan Iffaty Nasyiah, M.H. selaku dosen penguji penulis, yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibu Yenny Ar Tanjung, S.Si., Apt. selaku Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupeten Jember, terimakasih karena telah bersedia memberikan informasi.
10. Orang tua saya, yaitu Alm. Abah Muzanni dan Umi Sucik Fauziyah yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.

11. Kakak saya beserta istri dan seluruh keluarga besar saya terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
12. Segenap keluarga HES angkatan 2019 khususnya HES C yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
13. Teman-teman seperjuangan saya, Nurun Najmun, Diah Ika Anjar Saputri, Azizatul Awalin dan Erina Ayu Pratiwi dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.
14. 19220069, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, dan selalu ada dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Sofiro Yusri Fina Afriyanti, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena sudah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan..

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan,

penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 November 2023

Penulis

Sofiro Yusri Fina Afriyanti

NIM 19220084

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing yang ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	.t
ب	B	ظ	.z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h.	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	s.	ي	Y
ض	d.		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung du huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
KERANGKA TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	24
BAB III.....	40
METEDOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	41

D. Metode Pengambilan Subjek	41
E. Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	47
B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli <i>Ciki Ngebul</i> (Studi Kasus di Kabupaten Jember)	50
C. Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli <i>Ciki Ngebul</i> (Studi Kasus di Kabupaten Jember).....	55
D. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli <i>Ciki Ngebul</i> dalam perspektif masalah.....	57
BAB V.....	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

ABSTRAK

Sofiro Yusri Fina Afriyanti, 19220084, **Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Kabupaten Jember)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H

Kata Kunci : Peran, Dinas Kesehatan, *Ciki Ngebul*

Produk pangan siap saji yang ditambahkan dengan nitrogen cair yang tidak sesuai dengan SOP maka akan berakibat pada gangguan kesehatan atau keracunan pangan. Salah satu korbannya yaitu anak berusia 6 tahun yang mengalami infeksi saluran pencernaan setelah mengkonsumsi *ciki ngebul* tersebut. Dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember), Untuk menganalisis hambatan apa yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* dan untuk menganalisis Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh langsung dari informan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini berbentuk pengawasan isidentil dan pengawasan yang bekerja sama dengan Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember. Hambatan yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kabupetan Jember yaitu terbatasnya dana, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tidak adanya tugas pokok dan fungsi secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan, dan rendahnya tingkat pengetahuan penjual atau pelaku usaha tentang hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penjual. menurut perspektif masalah, pengawasan ini termasuk dalam masalah dharuriyah, al-ammah, dan masalah al-mursalah.

ABSTRACT

Sofiro Yusri Fina Afriyanti, 19220084, the role of the health service in supervising the sale and purchase of *Ciki Ngebul* (Case Study in Jember Regency). Thèse, Département de droit économique de la charia, Université islamique d'État Maulana Malik Ibrahim Malang. Superviseur, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.

Keywords : Role, Public Health office, *Ciki Ngebul*

Ready-to-eat food products are added with liquid nitrogen that does not comply with the SOP, it will result in health problems or food poisoning. One of the victims was a 6 year old child who experienced a digestive tract infection after consuming ciki ngebul. Article 30 paragraph 1 states that supervision of the implementation of consumer protection and the implementation of statutory provisions is carried out by the government, the community and non-governmental consumer protection institutions.

This study aims to analyze the role of the Health Service in supervising the buying and selling of Ciki Ngebul (Study at the Jember District Health Service), to analyze what obstacles the Jember District Health Service experiences in supervising the buying and selling of Ciki Ngebul and to analyze the role of the Health Service in supervising the buying and selling of Ciki Ngebul (Study at the Jember District Health Service). This research uses empirical legal research or field research, using a qualitative research approach, data sources obtained directly from informants.

The results of the research revealed that the supervision carried out by the Jember District Health Service took the form of incidental supervision and supervision in collaboration with the Jember District Food and Drug Monitoring Center (Loka POM). The obstacles experienced by the Jember Regency Health Service are limited funds, limited quality and quantity of human resources owned by the Jember Regency Health Service, the absence of clear main duties and functions to carry out supervision duties on food and drinks, low level of public knowledge regarding food safety, and the low level of knowledge of sellers or business actors about things that sellers are prohibited from doing. According to the *maslahah* perspective, this supervision is included in *maslahah dharuriyah*, *al-ammah*, and *maslahah al-murlah*.

مستخلص البحث

صوفيرو يسري فينا أفرانتي، 19220084، دور الخدمة الصحية لمنطقة جيمبر في مراقبة البيع والشراء Ciki Ngebul. أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : د. خويرالهداية، م. ه.

الكلمات المفتاحية : الدور ، مكتب الصحة العامة ، Ciki Ngebul

إذا تمت إضافة النيتروجين السائل إلى المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل بشكل لا يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، فسيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أو تسمم غذائي. كان أحد الضحايا طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بعدوى في الجهاز الهضمي بعد تناول سيكي نجيبول. تنص الفقرة 1 من المادة 30 على أن الإشراف على تنفيذ حماية المستهلك وتنفيذ الأحكام القانونية يتم من قبل الحكومة والمجتمع والمؤسسات غير الحكومية لحماية المستهلك.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور الخدمة الصحية في الإشراف على شراء وبيع ciki ngebul (دراسة في

الخدمة الصحية Jember) لتحليل العقبات التي تواجهها الخدمة الصحية لمنطقة Jember في الإشراف

اف على شراء وبيع Ciki Ngebul وتحليل دور الخدمة الصحية في الإشراف على شراء وبيع

Ciki Ngebul (دراسة في الخدمة الصحية لمنطقة جيمبر) يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي

أو البحث الميداني، باستخدام نهج البحث النوعي، ومصادر البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المخبرين

تكشف نتائج البحث أن الإشراف الذي تقوم به الخدمة الصحية لمنطقة جيمبر يأخذ شكل

الإشراف والمراقبة الدورية بالتعاون مع مركز مراقبة الغذاء والدواء في منطقة جيمبر (Loka POM)

تتمثل العقبات التي تواجهها خدمة الصحة في جيمبر ريجنسي في محدودية الأموال، ومحدودية نوعية وكمية الموارد

البشرية التي تملكها خدمة الصحة في جيمبر ريجنسي، وغياب الواجبات والوظائف الرئيسية الواضحة للقيام

بواجبات الإشراف على الأغذية والمشروبات، وانخفاض مستوى الخدمة العامة. المعرفة المتعلقة بسلامة الأغذية،

.وتدني مستوى معرفة البائعين أو رجال الأعمال بالأشياء التي يحظر على البائعين القيام بها

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenis usaha pada saat ini semakin berkembang yang membuat banyak pelaku usaha berbondong-bondong menciptakan beberapa kreasi baru yang menarik untuk dijual, namun harus tetap dijaga keamanan dari makanan tersebut. Makanan atau jajanan yang akan di perjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu seperti penampilan, kualitas serta cita rasa. Agar makanan atau jajanan berpenampilan menarik, dan bercita rasa lezat, maka digunakan berbagai macam bahan pendukung yang disebut dengan bahan penolong.

Pengertian bahan penolong terdapat dalam Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan yang berbunyi: “Bahan penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.”¹

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan sebagai bahan kontak pangan pendinginan dan pembeku, nitrogen merupakan salah satu jenis bahan penolong yang diizinkan.

¹ Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan

Namun penggunaan nitrogen harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada serta akan ada risiko yang perlu dimitigasi agar menjamin keamanan penggunaan nitrogen ini terhadap pangan olahan.

Bahan penolong digunakan jika benar-benar diperlukan saat pengolahan makanan atau jajanan yang bersangkutan. Kebanyakan masyarakat cenderung memilih makanan atau jajanan yang berpenampilan menarik, salah satunya jajanan yang ditambahkan dengan nitrogen cair. Nitrogen merupakan senyawa yang tidak berbau dan tidak berwarna, bersifat inert, *non corrosive*, dan *non flammable* (tidak mudah terbakar). Nitrogen cair umum digunakan sebagai cairan kriogenik (digunakan sebagai bahan pembekuan cepat) mengingat titik beku nitrogen cair sangat rendah (-210°C) dan titik didihnya ($-195,8^{\circ}\text{C}$), maka dari itu jika nitrogen cair kontak dengan permukaan pada suhu ruang (dalam hal ini snack), nitrogen cair akan dengan segera menguap dan menimbulkan efek asap (*smoke effect*) serta mendinginkan makanan atau jajanan.²

Nitrogen cair ini harus disimpan pada tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik dan suhu yang tidak lebih dari 52°C . Tabung nitrogen cair pun harus disimpan dalam keadaan berdiri tegak dengan pelindung katup dalam keadaan tertutup. Indonesia mengatur nitrogen cair untuk bahan penolong golongan bahan kontak pangan pendingin dan pembeku. Yang dimaksud dengan bahan penolong golongan bahan kontak pendingin dan pembeku yaitu bahan yang kontak dengan pangan yang berguna untuk mendinginkan atau membekukan pangan.

² Pedoman Mitigasi Risiko: penggunaan bahan penolong nitrogen cair pada pangan olahan, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2023. Hal.4

Produk pangan siap saji yang ditambahkan oleh nitrogen cair yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka akan berakibat pada gangguan kesehatan atau keracunan pangan, yaitu:

1. Dapat menyebabkan radang dingin dan luka bakar pada beberapa jaringan lunak, misalnya seperti kulit.
2. Apabila menghirup banyak uap yang dihasilkan dari minuman atau makanan yang diberi nitrogen cair maka akan memicu kesulitan dalam bernafas yang lumayan parah.
3. Tenggorokan akan terasa seperti terbakar apabila mengkonsumsi nitrogen yang telah dicairkan, karena suhu yang sangat dingin serta bersentuhan langsung dengan organ tubuh. Bahkan, beberapa kasus terburuk menunjukkan *ice smoke* dapat memicu kerusakan pada internal organ tubuh manusia.

Oleh karena itu, pada kenyataannya para pelaku usaha tetap harus memperhatikan hak konsumen dan bukan hanya dapat berkreasi saja terhadap apa yang dijualnya. Hak konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUPK ini hadir untuk perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian kepada apa yang dia beli atau konsumsi. Rita Endang (BPOM) menyatakan bahwa cara penggunaan nitrogen cair memiliki standar tertentu yang baik dan benar, pada dasarnya penggunaan nitrogen cair ini boleh digunakan asal asap yang ditimbulkan sudah hilang atau tidak ada. Tetapi yang menjadi masalah disini yaitu bahwa asap dari cairan nitrogen inilah yang menjadi tren baru yang diperkenalkan.

Telah terjadi penyalahgunaan pemakaian nitrogen cair pada jajanan yang biasanya disebut dengan *Ciki Ngebul*. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya konsumsi *ice smoke* atau yang sering dikenal dengan *ciki ngebul* yang banyak diperjualbelikan utamanya dikalangan anak-anak. Himbauan ini dikeluarkan seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor KL.02.02/C/90/2023 tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Pangan Siap Saji. Beliau mengungkapkan “himbauan ini dikeluarkan untuk mencegah kasus keracunan pangan yang lebih parah akibat konsumsi nitrogen cair yang berlebihan,” tuturnya.³

Selain itu, pada bulan Januari 2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: KL.02.02/C/90/2023 Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Pangan Siap Saji. Surat edaran tersebut mengamanatkan bahwa sebagai upaya kewaspadaan dan antisipasi maka Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Puskesmas dan B/BTKLPP serta Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan siap saji yang menggunakan nitrogen cair yang beredar di masyarakat di wilayah kerjanya.

Pada bulan Juli 2022, terdapat seorang anak di Ponogoro tubuhnya terbakar ketika mengkonsumsi *Ciki Ngebul* yang menggunakan nitrogen cair pada sebuah acara pasar malam. Kemudian pada bulan November 2022 di Tasikmalaya terdapat 23 kasus karena mengkonsumsi *Ciki Ngebul*, serta terdapat satu orang

³ “Dinilai Berbahaya, Gubernur Khofifah Larang Penjualan Ciki Ngebul”, 13 Januari 2023, <https://rri.co.id/jawa-timur/daerah/135482/dinilai-berbahaya-gubernur-khofifah-larang-penjualan-ciki>

yang dirujuk ke Rumah Sakit. Kejadian yang sempat viral pada bulan Desember 2022 di media sosial, terdapat seorang balita berusia 4 tahun di Bekasi yang mengalami *rupture* lambung setelah mengonsumsi jajanan tersebut. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Dokter Rumah Sakit Pondok Gede, mengatakan bahwa kemungkinan besar penyebabnya yaitu karena mengonsumsi nitrogen cair dari jajanan *Ciki Ngebul*.⁴

Pada bulan Desember 2022 terdapat seorang anak berusia 6 tahun di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang diduga mengalami infeksi saluran pencernaan setelah mengonsumsi jajanan *Ciki Ngebul*, gejalanya timbul sehari setelah anak tersebut mengonsumsi jajanan tersebut. Gejala yang dialami yaitu mual, muntah, dan diare namun beberapa hari kemudian gejala tersebut hilang timbul terus sampai pada akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kaliwates, Jember untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dibawa ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan menyeluruh maka anak tersebut memerlukan tindakan operasi (di saluran pencernaan) yang di laksanakan pada tanggal 10 Januari 2023.⁵

Menurut pasal 8 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

⁴ Pedoman Mitigasi Risiko: penggunaan bahan penolong nitrogen cair pada pangan olahan, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2023. Hal. 1.

⁵ <https://kumparan.com/kumparannews/1-kasus-keracunan-ciki-ngebul-di-jember-gejalanya-mual-muntah-dan-diare-1zdBiM1SPIn/full>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, dst.

Apabila pelaku usaha melanggar pasal 8 tersebut maka dilarang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Dalam pasal 7 huruf (f) UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”⁶

Tentunya hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar terutama anak-anak, mengingat penjualan ciki ngebul ini masih ada biasanya di tempat-tempat seperti konser, pasar malam, pameran dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan serta pengawasan yang kuat untuk para konsumen dan pelaku usaha terhadap jajanan *ice smoke* atau ciki ngebul agar keamanan, kenyamanan dan kesehatan konsumen ini terjaga dengan baik.

Penanggung jawab keamanan pangan terdapat dari tiga pilar stakeholders yaitu pemerintah (government), konsumen (consumer), serta pelaku usaha (industry trade).⁷ Pemerintah dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sebagai

⁶ Pasal 7 dan 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Yusuf Shofie, *Kapite Selektu Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. Hal. 359

stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁸ Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa kedudukan UPTD Puskesmas merupakan unsur teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.⁹

Barulah disini perspektif masalah diperlukan agar mengetahui bagaimana pandangan tentang peran Dinas Kesehatan terhadap pengawasan yang telah diuraikan di atas. Masalah secara etimologi sama dengan manfaat, dari segi lafal maupun makna. Masalah berarti manfaat atau pekerjaan yang memiliki manfaat. Masalah menurut Al-Khawarizmi yaitu memelihara tujuan hukum islam dengan menolak kerusakan/bencana/hal yang merugikan manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk peran dinas kesehatan Jember dalam pengawasan jual beli ciki ngebul tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)”.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* ?
2. Bagaimana hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* ?
3. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* dalam perspektif masalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* ?
2. Untuk menganalisis hambatan apa yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* ?
3. Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul* dalam perspektif masalah ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bahan wacana dan sebagai pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi

Syariah yang berkaitan dengan pemikiran Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen terhadap keamanan pangan pada jual beli *Ciki Ngebul*.

- b. Untuk menambah literatur bagi rekan mahasiswa apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut dan apabila ingin mengetahui tentang kasus tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam peran Peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan jual beli *Ciki Ngebul*.

- b. Bagi masyarakat umum atau pembaca

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Serta diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan umum tentang bahaya nitrogen cair yang tidak digunakan dengan benar atau sesuai aturan yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian suatu variabel (yang diungkapkan dalam definisi konsep) secara praktik, operasional, nyata dala lingkup objek yang diteliti/penelitian.

1. Peran

Menurut teori peran Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Sarwono dalam *Theories of Social Psychology* yang menyatakan “Peran merupakan

seperangkat rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemegang jabatan tertentu.¹⁰

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.¹¹

3. *Ciki Ngebul*

Ciki Ngebul adalah salah satu jajanan atau ciki yang sering digandrungi masyarakat terutama anak-anak. Jajanan ini berupa ciki yang mengeluarkan asap karena diberi cairan nitrogen.

F. Sistematika Penulisan

Pada subbab ini akan menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan pada penelitian ini yang dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan sampai dengan bab penutup, kesimpulan dan saran.¹² Peneliti menguraikan sedikit tentang gambaran pokok yang terdapat dalam pembahasan agar mempermudah pemahaman dalam kajian ini, dengan pembahasan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)” yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁰ Sarwono. *Teori-teori Psikologi Sosial*, (2004) hal.21

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

¹² Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, hal 24.

Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, yaitu bagian yang berisi tentang penjelasan mengapa suatu penelitian tersebut dilakukan dan apa yang ingin diketahui atau dicapai dari penelitian itu. Berikutnya adalah rumusan masalah dimana pada bagian ini menjadi inti dalam suatu penelitian karena berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran penelitian yang ingin di capai. Manfaat penelitian yaitu berisi tentang kegunaan penelitian untuk masyarakat serta pihak lain dan dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Definisi operasional yaitu definisi dari variabel-variabel pada penelitian ini. Dan yang terakhir pada bab ini yaitu sistematika penulisan yang berisi tentang rincian isi dari bab I samapai bab V.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu merupakan uraian pembahasan dari beberapa peneliti sebelumnya yang sudah ada baik laporan atau buku yang telah diterbitkan. Pada bab ini juga diuraikan teori yang mendasari analisis masalah dan dijelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember). Teori-teori akan banyak dikutip dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menganalisis data yang telah dikemukakan karena pada bab ini merupakan inti dari penelitian. Hal ini meliputi Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember).

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah bagian yang berada di posisi akhir atau menjadi paling akhir dari sebuah hasil. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan pada pengambilan kesimpulan yang dibuat.

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian pembahasan dari beberapa peneliti sebelumnya yang sudah ada baik laporan atau buku yang telah diterbitkan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperjelas bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya. Agar menghasilkan hasil yang komprehensif serta tidak terjadi pengulangan dan untuk memfasilitasi pembahasan dalam proposal ini, maka peneliti mencari referensi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Setelah peneliti menelusuri beberapa kajian terdahulu, peneliti menemukan beberapa referensi yaitu, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Wira Pratama.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Wira Pratama dengan judul *Peran Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Terhadap Konsumen di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru*. Jenis penelitian ini adalah penelitian observation research atau penelitian survei ke lapangan. Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber data yaitu konsumen dan pelaku usaha produk olahan makanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah berupa pendapat para sarjana, pendapat ahli dan lain-lain.

¹³ Wira Pratama, *Peran Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Terhadap Konsumen di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru* (Universitas Islam Riau, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik oleh dinas kesehatan kota pekanbaru, karena dalam kenyataannya di lapangan masih banyak makanan yang tidak layak konsumsi ditemukan oleh konsumen, hal ini dikarenakan masih ada oknum pedagang yang masih menjual makanan yang tidak layak konsumsi tersebut meskipun sudah dilarang, sedangkan penghambatnya adalah banyaknya pedagang yang selalu berganti sehingga susah diberikan penyuluhan dan faktor pendukungnya adalah konsumen sudah pintar dan sangat aktif jika mereka menemukan makanan yang tidak layak konsumsi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang peran dinas kesehatan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini objeknya konsumen di pasar pagi arengka Pekanbaru sedangkan peneliti menggunakan objek penelitiannya tentang jual beli *Ciki Ngebul* di Kabupaten Jember.

2. Penelitian oleh Mukhlis.¹⁴

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Mukhlis dengan judul *Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *observational research*, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan

¹⁴ Mukhlis, *Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Skripsi SH (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020)

kusioener dan wawancara. Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan mengkonsumsi pangan industri rumah tangga di Kota Pekanbaru, belum dapat dikatakan sudah efektif masih terdapat pangan industri rumah tangga yang beredar bebas di pasar khususnya di Kota Pekanbaru. Kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga di Kota Pekanbaru baik itu aspek internal yaitu keterbatasan staff, pengawasan yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan industri rumah tangga yang lepas dari pengawasan, maupun eksternal yaitu kurang ketatnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait sebagai penunjang pengawasan yang dilakukan dinas terkait.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama dalam kategori penelitian empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini objeknya Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti menggunakan objek penelitiannya tentang jual beli ice smoke (ciki gebul) di Kabupaten Jember.

3. Penelitian oleh Nurcahyanti Kartikasari.¹⁵

¹⁵ Nurcahyanti Kartikasari, *Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan*

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2012 yang dilakukan oleh Nurcahyanti Kartikasari dengan judul *Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber data yaitu wawancara dan kuisioner atau angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi dan penelusuran data melalui internet.

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat

Pelindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk), (Malang: Universitas Brawijaya, 2012).

mengenai keamanan pangan, rendahnya keasadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan sama-sama dalam kategori penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini objeknya Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (studi di Kabupaten Nganjuk) sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian tentang jual beli ice smoke (ciki gebul) di Kabupaten Jember.

4. Penelitian oleh M. Aris Ardhian C.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh M. Aris Ardhian C dengan judul *Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang belum melaksanakan pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Meskipun belum mengadakan pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah

¹⁶ M. Aris Ardhian C. *Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi SH (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

melakukan rencana untuk proses pengawasan terhadap proses pengisian air menggunakan galon bermerek. Hal ini bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Disperindag haruslah melakukan suatu pengawasan terhadap proses berjalannya usaha pengisian air yang ada di Kota Malang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama tentang pengawasan dan sama-sama dalam kategori penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini dikaji menggunakan hukum positif dan hukum islam sedangkan peneliti menggunakan UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Jurnal yang ditulis oleh Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno, dan Fiona Chrisanta.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2023 yang dilakukan oleh Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno, dan Fiona Chrisanta dengan judul *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Penjualan Ciki Ngebul*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus penjualan ciki ngebul yang beredar di

¹⁷ Diva Yohana dkk., *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Penjualan Ciki Ngebul* (Lontar Merah Vol. 6 No 1, 2023)

masyarakat dapat ditempuh melalui cara musyawarah, diluar pengadilan, atau melalui pengadilan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan ciki ngebul adalah pemberian ganti rugi berupa biaya perawatan karena telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang yang bersangkutan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas atau mengkaji tentang jajanan *ice smoke* (ciki ngebul). Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan ciki ngebul sedangkan peneliti membahas tentang peran dinas kesehatan dalam pengawasan ciki ngebul.

Untuk mengetahui lebih detail antara persamaan dan perbedaan penelitian tentang penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengklasifikasi persamaan dan perbedaan kajian dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wira Pratama	<i>“Peran Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Terhadap Konsumen di Pasar</i>	Sama-sama mengkaji tentang peran dinas kesehatan.	penelitian ini objeknya pengawasan makanan terhadap konsumen di

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Pagi Arengka Pekanbaru”</i>		pasar pagi arengka Pekanbaru, sedangkan peneliti membahas tentang peran dinas kesehatan dalam Pengawasan jual beli <i>Ciki Ngebul</i> (studi kasus di Kabupaten Jember).
2.	Mukhlis	<i>“Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi</i>	sama-sama dalam kategori penelitian empiris.	penelitian ini objeknya Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”</i>		Pekanbaru, sedangkan sedangkan peneliti membahas tentang peran dinas kesehatan dalam Pengawasan jual beli <i>Ciki Ngebul</i> (studi kasus di Kabupaten Jember).
3.	Nurchayanti Kartikasari	<i>“Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang</i>	sama-sama mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan sama-sama dalam kategori	penelitian ini objeknya Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)”</i>	penelitian empiris.	Rhodamin B (studi di Kabupaten Nganjuk).
4.	M. Aris Ardhan C	<i>“Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam”</i>	sama-sama tentang pengawasan dan sama-sama dalam kategori penelitian empiris.	penelitian ini membahas tentang pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di Disperindag Kota Malang, sedangkan peneliti membahas tentang peran

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				dinas kesehatan dalam Pengawasan jual beli <i>Ciki Ngebul</i> (studi kasus di Kabupaten Jember).
5.	Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno, dan Fiona Chrisanta	“ <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Penjualan Ciki Ngebul.</i> ”	sama-sama membahas atau mengkaji tentang jajanan <i>ice smoke</i> (ciki ngebul)	penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan ciki ngebul sedangkan peneliti

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				membahas tentang peran dinas kesehatan dalam Pengawasan jual beli <i>Ciki Ngebul</i> (studi kasus di Kabupaten Jember)..

B. Kajian Pustaka

1. Peran Dinas Kesehatan

a. Pengertian Peran

Menurut Horton dan Hunt, peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu jabatan. Menurut terminology peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh mereka yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran berarti “*role*” yang memiliki definisi “*person’s task or duty in undertaking*” yang artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh

orang-orang yang menduduki jabatan di masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu orang di suatu acara/peristiwa.¹⁸

Manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupan, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda dalam melaksanakan perannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) menjelaskan tentang definisi peran yaitu:¹⁹

- a) Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan atau dilaksanakan
- b) Peran merupakan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c) Peran merupakan pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau utama.

b. Pengertian Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.

¹⁸ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010)

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan. Dinas kesehatan memiliki tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dinas kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Jember. Sedangkan fungsi dinas kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu :

- a) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian alat kesehatan, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c) Pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Definisi pengawasan menurut Sujatmo yaitu “Pengawasan merupakan segala kegiatan atau usaha untuk menilai serta mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang semestinya.”²⁰ Pada hakikatnya pengawasan merupakan upaya untuk mencegah suatu penyimpangan, baik yang ditimbulkan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh karena itu memiliki sifat yaitu preventif.

Sementara pengawasan menurut winardi yaitu “Semua aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam memastikan bahwa hasil yang diperoleh aktual sesuai dengan hasil yang sudah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Maman Ukas yaitu “proses kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan memantau jika perlu adanya perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang direncanakan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.”²¹

Berdasarkan pengertian atau definisi para ahli tentang pengawasan sebagaimana yang sudah diungkapkan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa yang dimaksud pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang memastikan dan menjamin bahwa tujuan, tugas-tugas dan sasaran yang akan

²⁰ Sujatmo., Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 19

²¹ Maman Ukas.. Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi. (Bandung: Penerbit Agnini, 2004) hal. 337

dan sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang telah berlaku, serta untuk perbaikan kedepannya agar mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Setiap kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Juhir dan Situmorang pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

- 1) Mengetahui lancar atau tidaknya jalan pekerjaan tersebut.
- 2) Memperbaiki suatu kesalahan yang telah dilakukan pihak pegawai serta melakukan suatu hal untuk mencegah kesalahan yang telah terjadi agar tidak terulang kembali atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui budget yang sudah ditetapkan apakah terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang sudah direncanakan atau ditetapkan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan program seperti yang sudah ditetapkan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditentukan dalam planning, yaitu standar.

Sedangkan menurut Leonard D. White maksud dari pengawasan yaitu untuk :

- 1) Melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan kekuasaan Undang-undang dari tindakan penyalahgunaan.

- 2) Menjamin bahwa kekuasaan yang digunakan untuk suatu tujuan yang diperintah, mendapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat atau rakyat.

Kemudian mengenai tujuan pengawasan ini menurut Maman Ukas yaitu:²²

- 1) Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang berwibawa dan bersih yang didukung oleh sistem manajemen pemerintahan yang berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang obyektif serta bertanggung jawab.
- 2) Agar terselenggaranya disiplin kerja yang sehat dan administrasi dilingkungan pemerintah yang tertib. Agar adanya kemudahan dalam melaksanakan tugas, kegiatan atau fungsi, tumbuhnya rasa malu dalam masing-masing aparat, rasa berdosa dan bersalah yang mendalam untuk berbuat suatu hal tercela kepada ajaran agama dan masyarakat.

c. Langkah Pengawasan

Terdapat tiga unsur pokok atau tahapan menurut Maman Ukas yang terdapat dalam proses atau langkah pengawasan, antara lain:

- 1) Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran bisa nyata dan bisa juga tidak nyata, khusus maupun umum, namun selama seseorang menganggap bahwa hasilnya yaitu seperti yang diharapkan.

²² Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah. (Jakarta : Rineka Cipta, 1994.), hal. 22-27

- 2) Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus diberitahukan kepada masyarakat ramai yang bisa berbuat sesuatu tentang hal ini.
- 3) Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan suatu pengawasan tanpa adanya koreksi maka tidak akan berarti, apabila dalam hal ini diketahui bahwa suatu aktivitas umum tersebut tidak mengarah kepada hasil yang diinginkan.

Menurut Terry pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah yang bersifat universal yaitu:

- 1) Mengukur suatu hasil dari pekerjaan tersebut.
- 2) Membandingkan antara hasil pekerjaan dengan standar serta memastikan adanya perbedaan apabila ada, dan
- 3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Sedangkan langkah-langkah dari pengawasan Identil ini terdapat dari beberapa, yaitu:

- 1) Analisis Insiden : memahami serta menganalisis insiden atau suatu kejadian agar dapat menentukan penyebab, dampak serta langkah perbaikan yang dibutuhkan.
- 2) Pemantauan Tambahan : setelah terdapat insiden, pemantauan tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa situasi terkendali dan tidak ada konsekuensi tambahan yang tidak diinginkan.

- 3) Perbaikan dan Pemulihan : langkah pemulihan dan perbaikan dilaksanakan untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali dan sistem atau proses diperbaiki atau ditingkatkan.
- 4) Pelaporan dan Evaluasi : Proses pengawasan insidentil mencakup pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan evaluasi tanggapan serta langkah-langkah yang diambil.

3. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah

secara umum, masalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Mendatangkan kebaikan yaitu menolak kemadharatan atau menarik kemanfaatan. Sedangkan secara etimologi, kata masalah menunjukkan pada manfaat dan guna serta kepada sesuatu yang menjadi sebab. Secara terminologi, tidak boleh hanya karena hawa nafsu semata atau hanya keinginan akal saja, namun harus berada dalam lingkup tujuan syara'.²³

Dalam kitab ushul fiqh, Abu Zahrah menyebutkan pengertian masalah yaitu segala kemasalahatan yang sejalan dengan tujuan syari' serta tidak adanya dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidak. Sedangkan menurut Yusuf Musa, masalah merupakan kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidak, namun mengakuinya dapat menolak kemadharatan dan menarik kemaslahatan.²⁴

²³ Abbas Arfan, "Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyahh*)," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2013), hal. 91

²⁴ Syaifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh akal sebagai sumber hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 81-82

Kemudian al-Syatibi mengartikan masalah pada dua sudut pandang yaitu:

- 1) Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, yaitu sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat akalnya dan syahwati yang secara mutlak.
- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah, yaitu tujuan dari penetapan hukum syara'. Cara untuk menghasilkannya yaitu Allah menuntut manusia untuk berbuat.

b. Landasan Hukum Masalah

Landasan hukum masalah yaitu diambil dari al-Quran, ataupun al-Sunnah yang jumlahnya banyak, seperti ayat-ayat berikut ini:

- 1) QS. Yunus: 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Artinya : *“Wahai manusia! sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-quran) dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”*(57)

“katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-nya, hendaknya dengan itu mereka begembira. itu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan.”” (58)

sedangkan nash dari Sunnah yang digunakan sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah yaitu terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة بن عباس

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”*
(HR. Ibn Majjah)

c. **Macam-macam Masalahah**

Menurut ulama ahli ushul fiqh pembagian masalahah terdiri dari empat segi, yaitu segi kualitas, segi perubahannya, segi kandungan, dan segi keberadaan. Masalahah dari segi kualitas dibagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁵

1) Masalahah al-Dharuriyah

Maslahah al-Dharuriyyah merupakan masalahah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupu di akhirat. Kemaslahatan ini terkandung dalam lima hal pokok. *Pertama* yaitu memelihara agama, memenuhi kebutuhan setiap manusia dalam memeluk agama, Allah mensyariatkan agama untuk dipelihara oleh

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 115

setiap orang yang berkaitan dengan ibadah, akidah, maupun mu'amalah. *Kedua* memelihara jiwa, dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan beberapa hukum yang terkait diantaranya qishash, kesempatan memanfaatkan sumber daya alam dan hukum perkawinan. *Ketiga* memelihara akal, akal adalah sasaran yang menentukan bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupan. *Keempat* memelihara harta, yaitu menjaga harta yang menjadi pokok kehidupan manusia, Allah mensyariatkan hukum perampokan, pencurian dan lain-lain. *Kelima* memelihara keturunan, oleh karena itu Allah menentukan hukum pernikahan dengan kewajiban serta hak.

2) Maslahah al-Hijayah

Maslahah al-Hijayah merupakan masalah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok, yang berbentuk keringanan dalam memelihara serta mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Seperti, dalam hal ibadah maka diberi keringanan untuk meringkas shalat serta berbuka puasa bagi para musafir. Dalam hal ini Allah mensyariatkan untuk mendukung kebutuhan mendasar tersebut.²⁶

3) Maslahah al-Tahsiniyyah

Maslahah al-Tahsiniyyah merupakan masalah yang menjadi pelengkap berupa keleluasaan dari masalah sebelumnya, misalnya

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 116

melakukan ibadah sunnah untuk tambahan amalan, memakan buah-buahan, dan berpakaian yang layak atau rapi.

Ulama ushul fiqh membagi masalah dari segi kandungan ke dalam dua macam, yaitu:

1) Masalah al-Ammah

Maslahah al-Ammah merupakan masalah umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Misalnya tentang diperbolehkannya untuk membunuh para penyebar bid'ah yang berkaitan dengan aqidah umat.

2) Masalah al-Khashshah

Maslahah al-Khashshah merupakan masalah yang berkaitan dengan pribadi dan sangat jarang sekali. Misalnya pemutusan sebuah hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Sedangkan masalah dari segi keberadaannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Masalah al-Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah merupakan masalah yang memiliki nash secara tegas mengakui dan menjelaskan tentang keberadaannya. Contohnya hukuman untuk orang yang meminum minuman keras yang dianalogikan dengan hukuman menuduh orang berbuat zina yaitu 80 kali dera. Para ulama sepakat bahwa masalah ini ditegakkann dalam

kehidupan, karena hal ini merupakan suatu kepentingan yang pokok serta wajib untuk ditegakkan.

2) Masalahah al-Mulghah

Maslahah al-Mulghah merupakan masalah yang bertentangan sehingga ditolak oleh syara'. Misalnya menyamakan pembagian harta seorang perempuan dan saudara laki-lakinya. Penyamaan tersebut memang terlihat ada kemaslahatannya namun hal itu berlawanan dengan ketentuan nash yang rinci dan jelas.

3) Masalahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah merupakan masalah yang tidak ada dalil satupun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Masalah ini termasuk dalam masalah yang didiamkan oleh nash. Kemudian masalah ini termasuk dalam jenis masalah yang terus berkembang dan tumbuh seiring dengan berkembangnya masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan tempat dan kondisi.

d. Syarat Penggunaan Masalahah Mursalah

Kalangan ulama ushul terdapat perbedaan tentang persyaratan penggunaan masalah mursalah ini, berikut beberapa syarat penggunaan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Masalahah mursalah yang berupa maslahat yang hakiki, merupakan masalah yang akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Dalam penggunaannya tidak diperbolehkan hanya dengan memandang kemaslahatan secara Cuma-Cuma dan tidak

menyimak hal negatif yang dapat ditimbulkan. Zaky al-Din Sya'ban mengatakan bahwa syarat masalah mursalah bukan hanya berdasar pada keinginan saja, karena hal yang seperti itu tidak dapat diamalkan.

- 2) Masalah harus mendatangkan kemaslahatan umum, yaitu masalah yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Jalaludin Abdurrahman mengatakan dengan masalah *kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya yaitu masalah yang memberikan manfaat untuk semua umat islam bukan hanya beberapa atau sebagian saja.²⁷
- 3) Masalah tidak bertentangan dengan nash Al-Quran, Sunnah, ataupun ijma'. Masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang hakiki tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara', baik nash maupun ijma' para ulama.
- 4) Pengalaman masalah harus dalam kondisi yang dibutuhkan, apabila menggunakan cara ini maka akan berdampak pada kesempitan umat. Berlandaskan dari syarat tersebut, maka dapat digambarkan bahwa para ulama menerapkan kehati-hatian dalam berijtihad untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada sebelumnya.

4. Ice Smoke (ciki ngebul)

²⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet. 1, hal. 167

a. Pengertian *Ice Smoke*

Ice smoke merupakan jenis jajanan yang terdiri dari makanan ringan yang disiram menggunakan nitrogen cair, sehingga memberi sensasi ngebul dari asap dan rasa dingin pada jajanan tersebut. Cara pembuatan jajanan ini biasanya dengan menyemprotkan makanan ringan warna-warni itu dengan nitrogen cair, dan diberi tambahan topping seperti susu kental manis dan meses.

Pada saat kita mengonsumsi ciki ngebul maka jajanan ini akan mengeluarkan asap yang berasal dari nitrogen cair apabila cairan itu berada dalam suhu rendah. Pada saat mengonsumsinya maka kita akan berimajinasi seperti seekor naga yang mengeluarkan asap dari mulut. Hal itulah yang menjadi daya tarik dari jajanan tersebut khususnya dikalangan anak-anak bahkan kalangan remaja dan dewasa pun terkadang juga membeli jajanan tersebut. Jajanan ini biasanya dijual dengan harga yang bisa dibilang lumayan mahal sekitar 20-25 ribu per porsinya.

b. Bahaya Nitrogen Cair

Budiawan menjelaskan bahwa nitrogen cair tidak beracun, hal tersebut berdasarkan informasi dari FDA-USA (Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat). Namun yang menjadi masalah keamanan dari bahan kimia satu ini yaitu karena nitrogen cair suhu rendahnya memiliki efek yang dapat merusak jaringan tubuh, yang menyebabkan pembakaran kriogenik saat kontak dan radang dingin.

Budiawan juga menuturkan bahwa apabila tertelan maka dapat menyebabkan kerusakan internal (organ tubuh) parah, karena dapat menghancurkan jaringan dimulut, berisiko pada masalah pernapasan, merusak saluran pencernaan, dan terutama akan sangat bermasalah bagi yang memiliki penyakit asma.

c. Penggunaan Nitrogen Cair

Menurut peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan sebagai bahan kontak pangan pendingin dan pembeku, nitrogen cair ini merupakan salah satu jenis bahan tambahan yang diizinkan. Namun dalam penggunaannya harus sesuai aturan penggunaan nitrogen cair yang sudah dikeluarkan oleh BPOM.

Penggunaan nitrogen cair sebagai bahan penolong harus memenuhi beberapa syarat keamanan dan mutu. Syarat keamanan dan mutu nitrogen cair terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kandungan N₂ tidak kurang dari 99,0% v/v;
2. Kandungan oksigen tidak lebih dari 1,1% v/v;
3. Kandungan karbon monoksida tidak lebih dari 10 µl/l

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan yang penting dalam sebuah penelitian karena memiliki fungsi yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan dalam melaksanakan penelitian secara lebih lengkap dan baik serta untuk memberikan kemungkinan yang besar untuk meneliti suatu hal yang belum di ketahui. Oleh karena itu metode penelitian adalah unsur penting yang harus ada di dalam penelitian.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa komponen dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil untuk menyusun skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terjadi di masyarakat.²⁹ Maksud dari penelitian empiris atau lapangan ini yaitu untuk mempelajari secara matang tentang bagaimana keadaan latar belakang keadaan pada saat ini, serta interaksi suatu individu, sosial, kelompok, masyarakat dan lembaga.³⁰ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena untuk mengetahui kondisi secara nyata tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam Pengawasan Jual Beli Ice Smoke (ciki ngebul).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 7.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika:2002) hal. 15

³⁰ Husaini Usman, Purnom Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:BumiAksara, 2006), hal. 5

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami makna atau proses dari obyek penelitian. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti terjun langsung ke lapangan serta memposisikan dirinya sebagai instrumen penelitian dimana hal tersebut menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif.³¹ Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan kemudian data tersebut akan dijadikan sumber penelitian yang selanjutnya akan dianalisis dengan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian demi memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Srikoyo 1 No. 3 Patrang, Krajan, Bintoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111, Indonesia.

d. Metode Pengambilan Subjek

1. Populasi

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), hal. 28.

Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah objek atau subjek yang memiliki kualitas serta memiliki karakteristik sehingga menghasilkan kesimpulan.³² Subjek yang menjadi populasi dalam penelitian ini melibatkan 3 bidang dari Dinas Kesehatan yaitu Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2. Sampel

Sampel adalah sekelompok kecil yang merupakan bagian dari populasi dan terlibat langsung dalam penelitian tersebut.³³ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan kepada Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu satu orang sebagai penanggung jawab dilapangan, karena terdapat pertimbangan waktu dan tanggung jawab yang diberikan.

e. sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data itu diperoleh.³⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari informan pada saat melakukan wawancara, diamati dan dicatat untuk pertama. Dalam hal ini yaitu wawancara kepada Sub koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

³² M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 109

³³ Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistika Untuk Teknik dan Sains*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 2

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktir* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 129

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya.³⁵ Dalam hal ini data yang diperoleh untuk menunjang hasil penelitian dengan menelaah melalui literature berupa buku, artikel, internet, makalah, jurnal, yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Seperti dalam peraturan yang terkait dengan penelitian ini yaitu pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Badan POM Nomor 2020 Tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan, dan lain-lain.

f. Metode Pengumpulan Data

Demi mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian yang akurat maka dilakukanlah wawancara oleh penulis. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan tanya jawab kepada informan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang menuntut peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

³⁵ Anwar.Saifuddin. *Metedologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004) hal. 91

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.³⁶ Wawancara ini dilakukan langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dalam hal ini Sub Koordinator Kefarmasian dan Kesehatan yaitu Ibu Yenny Ar Tanjung, S.Si., Apt.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang peristiwa atau kegiatan yang telah berlalu. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah mencari data tentang variabel atau hal berupa catatan, buku, foto, majalah dan sebagainya untuk acuan peneliti dalam mempermudah penelitian.³⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang menggambarkan tentang catatan peristiwa pada saat melakukan penelitian dalam bentuk gambar (foto) serta tulisan.

g. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang telah diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan data serta analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini.³⁸ Agar mempermudah pemahaman dan untuk menghindari terjadinya kesalahan maka peneliti dalam menyusun penelitian ini terdapat beberapa proses analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

³⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2010) hal. 74

³⁷ Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 123

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal 31.

Editing merupakan proses menganalisis kembali catatan atau data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan atau data yang diperoleh cukup dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya.³⁹ Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka perlu adanya proses *editing* demi mengurangi data yang kurang sesuai dengan tema penelitian yaitu Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember).

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan proses mengklasifikasi data yang sudah diperoleh atau terkumpul untuk mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada tahap ini memiliki tujuan yaitu untuk memilih data yang sudah diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan serta membatasi beberapa data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali serta mendalami data yang telah diperoleh baik wawancara atau dokumentasi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying yang berarti pengecekan ulang merupakan kegiatan atau langkah yang dilakukan untuk menelaah kembali informasi dan data-data yang peneliti peroleh dari lapangan apakah sudah dapat diakui kebenarannya secara umum.⁴⁰

4. Analisis Data (*Analysing*)

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. GramediaPustaka, 1997) hal. 270.

⁴⁰ Nana Kusuma. Sudjana Ahwal Kusuma. *Metedologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. (Jakarta: Grafindo Persada) hal. 22

Analysing merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan analisis dan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Sugiyono menerangkan dalam bukunya bahwa analisis data yaitu proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang didapatkan dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.⁴¹

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan tahapan akhir dari pengolahan data. *Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah peneliti melakukan analisis dalam penelitian ini untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Keseluruhan jawaban sesuai dengan ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada.

⁴¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), hal. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berada di Jalan Srikoyo 1 No. 3 Patrang, Krajan, Bintoro, Kec.Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111. Sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Jember. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:⁴²

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan,

⁴² Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan.

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
- 3) Pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2. Visi dan Misi

Visi:

“Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember.”

Misi:

“Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi.”

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terdiri dari:⁴³

- 1) Kepala Dinas Kesehatan
- 2) Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi: Seksi Surveilans dan imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi: Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Seksi Pembiayaan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 7) UPTD; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

⁴³ Pasal 3 Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul* (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dipaparkan merupakan data yang didapatkan langsung saat wawancara dengan Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan, satu orang sebagai penanggung jawab dilapangan, karena terdapat pertimbangan waktu dan tanggung jawab yang diberikan dalam hal ini yang menjadi sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

Narasumber wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Jalan Srikoyo 1 No. 3 Patrang, Krajan, Bintoro, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, yaitu Ibu Yenny Ar Tanjung, S.Si., Apt. dengan posisi jabatan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam bab ini, peneliti memaparkan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan kepada Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang menjadi sampel. Hasil wawancara yang digunakan yaitu melalui proses pengolahan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan pembuatan kesimpulan agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, adalah aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya menurut

kedudukannya, maka ia melaksanakan sesuatu peran.⁴⁴ Sedangkan menurut Riyadi, peran merupakan orientasi dan konsep peran yang dimainkan dalam oposisi sosial. Pengertian pengawasan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang menjamin Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁵

Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sebagai stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Peredaran makanan yang mengandung nitrogen cair di Kabupaten Jember mengharuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melakukan pengawasan terhadap jual beli *Ciki Ngebul*. Ruang lingkup pengawasan mencakup instansi daerah dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Jember bekerja sama dengan Lokapom Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan secara bersama-sama. Selain itu juga melibatkan 3 Bidang dari Dinas Kesehatan yaitu Sumber Daya Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta musyawarah pimpinan kecamatan (camat, komandan Danramil), karena dalam hal ini mereka juga bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah.

⁴⁴ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sebenarnya apakah boleh penggunaan nitrogen ini. Narasumber dari bagian Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan,⁴⁶

“*Ciki Ngebul* adalah jajanan siap saji yang ditambahkan nitrogen cair. Pada saat ada kasus tersebut yang dilakukan yaitu segera meninjau tempat penjualannya, dan bagaimana mereka mendapat nitrogen cair tersebut. Nitrogen ini memiliki 2 fungsi yaitu sebagai bahan tambahan pangan dan bahan penolong, dalam kasus *Ciki Ngebul* ini nitrogen tersebut digunakan sebagai bahan penolong bukan sebagai bahan tambahan pangan karena diambil dari efek dinginnya tersebut. Apabila prosedurnya benar terdapat jeda waktu dari proses pendinginan tersebut sampai di konsumsi maka tidak akan ada masalah dan yang diizinkan menggunakan nitrogen cair adalah restoran-restoran yang sudah memiliki izin khusus. Penggunaan nitrogen harusnya yang dipakai yaitu nitrogen murni 99% dan nitrogen murni di taruh dalam tabung khusus. Sedangkan untuk penjual keliling tidak diperbolehkan jadi pengawasannya memang lumayan susah. Kewenangan penggunaan nitrogen pengawasannya memang di Loka POM. Pegawai juga dibantu oleh petugas kesekretaritan puskesmas yang mengawasi tempat-tempat umum, tempat-tempat penjamah makanan, sedangkan Dinas Kesehatan lebih Konsentrasi pada pengurusan izin edar untuk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), jika dalam kasus ini maka akan turun tangan apabila memang terdapat kasus. Jadi memang setelah ada kasus ini Dinas Kesehatan banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar POM Surabaya, dan Kementrian Kesehatan, serta sudah diterbitkan Pedoman Mitigasi Risiko: Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair Pada Pangan Olahan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bidang apa saja yang dilibatkan dalam pengawasan ini.

“Pada kasus ini dianggap sebagai kejadian yang luar biasa karena tidak lumrah terjadi, kemudian karena ini terkait dengan keamanan pangan maka melibatkan Ibu Yenni Ar Tanjung, S.Si., Apt, sebagai District Food Inspector (DFI). Kemudian karena ini berkaitan dengan tempat-tempat umum penyelenggaraan kesehatan lingkungan itu ada di bidang Kesehatan Masyarakat seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.”⁴⁷

⁴⁶ Yenni Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

⁴⁷ Yenni Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

Daya tarik dari *Ciki Ngebul* ini yaitu asap yang mengepul dari makanan serta kombinasi warna-warni yang dapat menarik perhatian terutama bagi anak-anak. Efek “*could*” dan “*smoke*” yang dihasilkan dari jajanan ini menjadi trend tersendiri. Namun dibalik fungsi estetik atau daya tarik tersebut ternyata nitrogen cair ini memiliki dampak yang negatif untuk kesehatan apabila dikelola dengan cara yang tidak benar. Meskipun harga jajanan ini terbilang cukup mahal yaitu sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000, namun hal ini tidak membuat anak-anak mengurungkan niatnya untuk membeli.

Dalam pasal 7 huruf (f) UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Pada kasus ini disampaikan bahwa:

“tindakan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kepada pelaku usaha pada kasus ini yaitu melakukan pembinaan dan memberikan surat peringatan serta bekerja sama dengan pihak pemilik sarana atau tempat si pelaku usaha ini berjualan agar tidak menerima lagi para pelaku usaha tersebut. Apabila masih ditemukan lagi ada yang berjualan dengan bahan yang berbahaya maka sanksinya yaitu penutupan sarana serta penyitaan pada alat-alat yang digunakan untuk berjualan tersebut.”⁴⁸

Dengan adanya peredaran jajanan yang mengandung nitrogen cair ini mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran jajanan ini. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini minimal 3 bulan sekali yang dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berjualan misalnya seperti sekolah, alun-alun, tempat umum dan pasar malam. Tujuan dengan diadakannya

⁴⁸ Yenny Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

pengawasan ini yaitu untuk mengawasi peredaran jajanan yang mengandung nitrogen cair, terdapat dua langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu:⁴⁹

a. Pengawasan Isidentil

Pengawasan Isidentil merupakan pengawasan yang berdasarkan dari pengaduan atau laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang dijamin akan kerahasiaannya. Maka dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk berjualan *Ciki Ngebul*. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga bekerja sama dengan kesekretariat puskesmas setempat yang membantu mengawasi tempat-tempat umum, dan tempat-tempat penjaminan makanan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, serta berbagai media sosial agar jangkauannya lebih luas lagi. Sosialisasi tersebut berisi tentang bahaya tentang Nitrogen Cair serta cara penggunaan Nitrogen yang baik dan benar.

b. Pengawasan Yang Bekerja Sama Dengan Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini berbentuk kerjasama dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember. Loka POM Kabupaten Jember mengadakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai pengawas terhadap

⁴⁹ Yenny Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

makanan atau jajanan, Loka POM mensinyalir telah terjadi suatu pelanggaran terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Waktu pelaksanaan pengawasan pada tempat-tempat penjualan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dengan Loka POM Kabupaten Jember dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.⁵⁰

C. Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Jual Beli *Ciki Ngebul*

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai hambatan apa yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada jual beli *Ciki Ngebul* ini. Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember,⁵¹

“hambatannya yaitu terbatasnya dana, kemudian pada bidang Sumber Daya Kesehatan seksi kefarmasian itu hanya ada 4 orang staff itu juga jadi salah satu hambatannya, tempat penjualannya berpindah-pindah, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat sekitar tentang bahayanya jajanan tersebut dan juga rendahnya tingkat pengetahuan penjual terhadap bahayanya penggunaan nitrogen cair yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sedikit banyak juga sudah banyak yang mulai tahu tentang bahaya nitrogen. Sebenarnya nitrogen itu boleh digunakan tapi harus pada proses persiapan atau proses yang benar.”

a. Terbatasnya Dana

Dana yang diberikan pemerintah untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengenai pengawasan terhadap Jual Beli *Ice Smoke* (ciki ngebul) ini terbilang kurang. Karena untuk melakukan sosialisasi juga membutuhkan dana yang cukup banyak untuk membeli suguhan dan lainnya.

b. Terbatasnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan Yang Dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

⁵⁰ Yenny Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

⁵¹ Yenny Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

Pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman hanya memiliki 4 orang pegawai atau staff padahal harus melakukan pengawasan ke tempat-tempat dimana para penjual ini melakukan transaksi jual beli *Ice Smoke* (ciki ngebul) yang berada di Kabupaten Jember. Sedangkan pada seksi ini bergerakanya lebih banyak pada bidang promosi dan penyuluhan.

c. Tidak Adanya Tugas Pokok Dan Fungsi Secara Tegas Untuk Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Makanan dan Minuman

Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sebagai stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen namun pada kenyataannya hal ini tidak terdapat atau tidak diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

d. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keamanan Pangan

Hambatan yang selanjutnya dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan. Masyarakat masih suka mengkonsumsi makanan yang kemungkinan dapat membahayakan kesehatan mereka dan masyarakat tidak mengetahui makanan yang aman yang dapat dikonsumsi sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Namun setelah adanya kasus ini dan

Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, maka sedikit banyak masyarakat sudah mengetahui tentang bahaya nitrogen cair ini.⁵²

e. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Penjual atau Pelaku Usaha Tentang Hal Yang Dilarang Untuk Dilakukan Oleh Penjual.

Sifat pelaku usaha yang dominan hanya mengejar suatu keuntungan dan hanya mengikuti trend saja tanpa tahu apakah jajanan atau makanan yang dijual tersebut berbahaya atau tidak untuk kesehatan para konsumennya. Seperti dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.⁵³

D. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Jual Beli Ciki Ngebul (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember) Perspektif Masalah

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilihat dari perspektif Masalah. Masalah merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Mendatangkan kebaikan yaitu menolak kemadharatan atau menarik kemanfaatan. Ulama ahli ushul fiqh melihat pembagian masalah yaitu terdapat dari 4 bagian atau segi, yaitu segi kualitas, segi kandungan, segi perubahannya serta segi keberadaan. Masalah dari segi kualitas dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

⁵² Yenny Ar Tanjung, wawancara, (Kabupaten Jember, 20 Oktober 2023)

⁵³ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pertama, masalah dharuriyah yaitu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴ Kemaslahatan ini terkandung dalam lima hal pokok atau pilar (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta). Kedua, masalah hajiyat merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan suatu kesulitan yang dihadapi dan melengkapi kemaslahatan pokok mereka, misalnya seperti kebolehan untuk meringkas shalat bagi para musafir.⁵⁵ Ketiga, masalah tsaniyat merupakan kemaslahatan yang diperuntukkan untuk kebagusan dari kebaikan budi pekerti, misalnya dalam hal ibadah yaitu menutup aurat, keharusan bersuci dan lain-lain. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap pengawasan jual beli *Ice Smoke* (ciki ngebul) jika dikaji dalam masalah dari segi kualitas ini termasuk pada masalah Dharuriyyah, karena merupakan suatu bentuk langkah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Selanjutnya masalah dari segi kandungan dibagi menjadi dua, yaitu: al-khassah merupakan hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, dan al-ammah hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini termasuk dari segi kandungan yang al-ammah, karena pemeriksaan produk pangan itu adalah kepentingan bersama. Masyarakat pastinya mengharapkan apapun yang kita konsumsi merupakan pangan yang sehat, dan terbebas dari zat yang dapat membahayakan kesehatan kita sebagai konsumen. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

⁵⁴ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta Amzah, 2014) hal. 309

⁵⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, hal. 310

Kesehatan ini sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi produk-produk atau jajanan-jajanan yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat.

Sedangkan kalau dari segi eksistensinya atau keberadaannya masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, masalah al-mu'tabarah, merupakan kemaslahatan yang diakui syari' secara tegas dan mempunyai dalil yang jelas. Kedua, masalah al-mulghah, merupakan masalah yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas atau hukum syara'. Ketiga, masalah al-mursalah merupakan masalah yang secara spesifik tidak mempunyai satu dalil pun, baik yang mengakui atau yang menolaknya. Dalam hal pengawasan oleh Dinas Kesehatan ini termasuk dalam masalah al-mursalah, karena dalam melakukan pengawasan ini tidak ada dalil yang mendasarinya serta tidak ada satupun dalil yang bertentangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Dinas Kesehatan sebagai stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam pengawasan jual beli *Ice Smoke* (ciki ngebul) yaitu dengan cara pengawasan secara isidentil serta pengawasan yang bekerja sama dengan Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) Kabupaten Jember.
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada saat melakukan pengawasan terhadap jual beli *Ice Smoke* (ciki ngebul) yaitu terbatasnya dana, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tidak adanya tugas pokok dan fungsi secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan makanan dan minuman, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan, dan rendahnya tingkat pengetahuan penjual atau pelaku usaha tentang hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penjual.
3. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilihat dari perspektif Masalah. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan terhadap pengawasan jual beli Ice Smoke (ciki ngebul) jika dikaji dalam masalah dari segi kualitas ini termasuk pada masalah Dharuriyyah, karena merupakan suatu bentuk langkah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya dari segi kandungan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini termasuk dari segi kandungan yang al-ammah, karena pemeriksaan produk pangan itu adalah kepentingan bersama. Masyarakat pastinya mengharapkan apapun yang kita konsumsi merupakan pangan yang sehat, dan terbebas dari zat yang dapat membahayakan kesehatan kita sebagai konsumen. Sedangkan kalau dari segi eksistensinya atau keberadaannya, pengawasan oleh Dinas Kesehatan ini termasuk dalam masalah al-mursalah, karena dalam melakukan pengawasan ini tidak ada dalil yang mendasarinya serta tidak ada satupun dalil yang bertentangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jember harus lebih sering lagi melakukan pengawasan terhadap makanan atau jajanan yang ada dan jangan hanya setelah ada kasus baru turun langsung ke lapangan, serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha dan konsumen tentang bahaya nitrogen cair ini agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Untuk masyarakat atau konsumen khususnya daerah Kabupaten Jember agar lebih selektif lagi dalam membeli jajanan atau makanan, jangan tergiur

dengan makanan tersebut hanya karena viral atau menarik saja tapi kita juga harus tahu apakah jajanan tersebut aman untuk dikonsumsi atau tidak.

3. Untuk penjual atau pelaku usaha jangan hanya menjual makanan atau jajanan yang menarik namun tidak baik untuk dikonsumsi. Sebaiknya jual lah makanan atau jajanan yang menarik namun aman dan baik untuk dikonsumsi agar tidak merugikan pihak konsumen. Serta harus bisa menjual makanan atau jajanan yang sesuai dengan peraturan yang diperbolehkan dan tidak menjual makanan atau jajanan yang masih mengandung Nitrogen cair tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2015
- Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistika Untuk Teknik dan Sains*, Jakarta: Erlangga, 2015
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqh Madhzhab Syafi'i Buku Ke-2 : Muamalat, Munakahat, Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nana Kusuma. Sudjana Ahwal Kusuma. *Metedologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pedoman Mitigasi Risiko: penggunaan bahan penolong nitrogen cair pada pangan olahan, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2023.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*.
- Saifuddin, Anwar. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Saifuddiin, Zuhri. "Ushul Fiqh", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka setia, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press, 2013.
- Yusuf Shofie, *Kapite Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Jurnal dan Skripsi

- Ardhian C, Aris. *Pengawasan Isi Ulang Air Terhadap Galon Bermerek Di Disperindag Kota Malang Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi SH. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Kartikasari, Nurcahyanti. *Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.
- Mukhlis, *Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Skripsi SH. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020
- Pratama, Wira. *Peran Dinas Kesehatan Dalam Melakukan Pengawasan Makanan Terhadap Konsumen di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru*. Universitas Islam Riau, 2017.
- Yohana, Diva, Shafira Nadya Nathasya, Inas Zulfa Sulasno, Fiona Chrisanta, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Penjualan Ciki Ngebul*. Lontar Merah Vol. 6 No 1, 2023.

Internet

“Dinilai Berbahaya, Gubernur Khofifah Larang Penjualan Ciki Ngebul”, 13 Januari 2023, <https://rri.co.id/jawa-timur/daerah/135482/dinilai-berbahaya-gubernur-khofifah-larang-penjualan-ciki>

<https://kumparan.com/kumparannews/1-kasus-keracunan-ciki-ngebul-di-jember-gejalanya-mual-muntah-dan-diare-1zdBiM1SPIn/full>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bahan Penolong dalam Pangan Olahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Balasan Surat Penelitian dari Bakesbangpol

23/09/23, 14:58



J-KREP -- JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember

di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/1661/415/2023

Tentang

PENGAMBILAN DATA

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 17 Mei 2023, Nomor: B- 5745 /F.Sy.1/TL.01/05/2023, Perihal: Pra-Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Sofiro Yusri Fina Afriyanti
NIM : 3511105203010003 / 19220084
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang / Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
Keperluan : Melaksanakan kegiatan pengambilan data *dengan judul/terkait* PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGAWASAN JUAL BELI ICE SMOKE (CIKI NGEBUL) DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lokasi : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
Jalan Srikoyo 1 No. 3 Patrang, Krajan, Bintoro, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68111

Waktu Kegiatan : 23 Mei 2023 s/d 23 Agustus 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 23 Mei 2023

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

Lampiran 2. Lampiran Balasan Surat Penelitian dari Dinas Kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS KESEHATAN
Jl. Srikoyo 1/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624 JSC FAL: (0331) 425222
Website : dinkes.jemberkab.go.id, E-mail : dinas.kesehatan@jemberkab.go.id
JEMBER
Kode Pos 68111

Jember, 30 Mei 2023
Kepada
Yth. Kepala Bidang SDK
Dinas Kesehatan Kab. Jember
di

Nomor : 440 / / 311 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data

JEMBER

Menindak Lanjuti Surat Nomor : 074/1661/415/2023, Tanggal 23 Mei 2023, Perihal Ijin Pengambilan Data, dengan ini harap Saudara dapat memberikan Data Seperlunya kepada

Nama/NIM : Sofiro Yusri Fina Afriyanti / 19220084
Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang
Fakultas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Pengambilan Data tentang "Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dalam Pengawasan Jual Beli Ice Smoke (CIKI Ngebul) ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"
Waktu : 30 Mei 2023 s/d 23 Agustus 2023
Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Pengambilan Data ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan & melakukan social distancing
4. **Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Jember**

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan. Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER

dr. KOESHER YUDYARTO
Perbidan TK I (IV/b)
NIP. 19720606 200212 1 011

Tembusan:
Yth. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat

CS Dibawah dengan CamScanner

Lampiran 3. Foto Saat Penggalian Data



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sofiro Yusri Fina Afriyanti

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Maret 2001

Nomor Induk : 19220084

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jl. Kawah Ijen, Dusun Soklak, Rt.03 Rw.01,
Wonokusumo, Tapen, Bondowoso

Email : sofiroyusrifinaafriyanti@gmail.com

Nomor Telepon/Hp : 085757415295

Riwayat Pendidikan : TK Al-Kautsar Sukosari
SDN 1 Sukosari Bondowoso
SMPN 1 Sukosari Bondowoso
SMAN 1 Tenggarang Bondowoso
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang